



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG
MERENVOOI AKTA OTENTIK TANPA SEPENGETAHUAN
PARA PIHAK**

*CRIMINAL NOTARY RESPONSIBILITIES WHO MAKE A RENVOOI
TO AUTHENTIC CERTIFICATE WITHOUT KNOWLEDGE
OF THE PARTIES*

YOLANDA MAHARETA
NIM : 150720201032

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2018**


MOTTO

“Dream until your dreams come true.”



PERSEMBAHAN

*“Untuk Suamiku Tersayang Shoumi Sabdo Bawono, S.E.
dan Anakku Tercinta Muhammad Bawono Putra.”*



PERSETUJUAN

**TESIS TELAH DISETUJUI
TANGGAL DESEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M. Hum., CN.
NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP : 196401031990022001

Mengetahui :

Ketua
Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 3

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP: 195612061983031003

Anggota Penguji

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP: 196303081988021001

Dr. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOLANDA MAHARETA, S.H.

NIM : 150720201032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang *Merenvooi* Akta Otentik Tanpa Sepengetahuan Para Pihak” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Probolinggo, 3 Desember 2018

Yang Menyatakan,

YOLANDA MAHARETA, S.H.

NIM 150720201032

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk dan hidayah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang *Merenvooi* Akta Otentik Tanpa Sepengetahuan Para Pihak”. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari pertolongan Allah dan bimbingan, dorongan serta bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., selaku dosen pembimbing utama yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas diantara kesibukan beliau masih berkenan membagi waktu untuk membimbing, memberikan arahan, mengoreksi, dan memberi saran yang begitu bermanfaat, semua itu merupakan modal awal dan modal utama yang sangat berharga dan berguna sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, semoga Allah SWT melimpahkan anugerah kesejahteraan kepada beliau sekeluarga;
2. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas diantara kesibukan beliau masih berkenan membagi waktu untuk membimbing, memberikan

arahan, mengoreksi, dan memberi saran yang begitu bermanfaat, semua itu merupakan modal awal dan modal utama yang sangat berharga dan berguna sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan anugerah kesejahteraan kepada beliau sekeluarga;


3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji Tesis yang telah memberikan arahan rasionalitas ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan dunia hukum pada umumnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan, semoga atas budi baiknya mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa;
4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji Tesis yang telah memberikan arahan rasionalitas ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan dunia hukum pada umumnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan, semoga atas budi baiknya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember, dan selaku Anggota Penguji Tesis yang telah memberikan arahan rasionalitas ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan dunia hukum pada umumnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan, semoga atas budi baiknya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT;
6. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Suamiku tercinta, Shoumi Sabdo Bawono, S.E., yang banyak berkorban untuk saya, memberikan dorongan dan motivasi yang tiada hentinya baik materiil maupun immateriil, menemani saya melewati masa-masa sulit selama ini hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini, pengorbananmu semoga menjadi kebahagiaan dalam keluarga kita;
9. Anak saya, Muhammad Bawono Putra, semangat hidup saya yang selalu memberikan keyakinan untuk terus menatap hidup yang lebih baik sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, semoga menjadi anak sholeh yang berguna bagi masyarakat dan negara serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT;
10. Kedua orang tua saya, Abd. Rachman dan Trinil Suhariyati yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan penuh kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Mertua saya, Drs. M. Nasor, M.M. dan Lilik Herawati, S.pd. yang telah memberikan cinta, kasih sayang kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Annisa B. Tunggadewi, yang telah hadir dihidup saya, yang kehadirannya mengajarkan arti sabar dan ikhlas dalam hidup saya;
13. Teman saya, Vici Noornindia, S.H.,M.Kn., atas motivasi dan arahnya selama ini sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini;
14. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Probolinggo, Desember 2018

Penulis



RINGKASAN

Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak. Permasalahan ini dilatar belakangi bahwa diantara banyak Notaris yang melakukan pelanggaran dalam tugas dan jabatannya khususnya pelanggaran pasal 48 UUJN dimana sanksi yang diatur di dalam UUJN hanya mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata saja, namun kenyataannya ditarik dan dikualifikasikan ke dalam sanksi pidana yang ada di dalam KUHP. Tidak diaturnya sanksi pidana di dalam UUJN menyebabkan adanya ketidak pastian hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran UUJN. Dari uraian diatas menimbulkan beberapa isu hukum, yang pertama, apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak, yang kedua apa akibat hukum perbuatan Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak, dan yang ketiga bagaimana pengaturan ke depan agar peraturan tentang tanggung jawab Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak memenuhi prinsip kepastian hukum.

Tujuan penulisan ini untuk Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*).

Hasil pembahasan dari penulisan ini yaitu Perbuatan Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan interpretasi asas *lex specialis derogat lex generalis* secara *a contrario*. Adapun akibat hukum perbuatan Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak yang mengakibatkan degradasi akta, berwujud lahirnya sanksi-sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata yang telah tercantum dalam UUJN, serta sanksi pidana diluar UUJN yang seharusnya sebagai *ultimum remedium*. Konsep kedepan agar pengaturan tentang tanggung jawab Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak memenuhi prinsip kepastian hukum bagi Notaris maka perlu dilakukannya peninjauan kembali pada perumusan pertanggungjawaban Notaris dengan dicantumkan adanya aturan tambahan yaitu sanksi pidana yang berupa restitusi. Untuk melindungi Notaris dari pengkualifikasian sanksi pidana umum.

Saran yang diberikan dari hasil penulisan ini yaitu seyogyanya perumusan Pasal mengenai sanksi pidana terhadap notaris dapat dicantumkan di dalam UUJN sebagai payung hukum Notaris agar tercipta prinsip kepastian hukum bagi Notaris, perumusan sanksi pidana yang akan dicantumkan tersebut dapat berupa sanksi restitusi sehingga melindungi Notaris akan adanya pengkualifikasian sanksi pidana umum yang selama ini dapat dikenai kepada Notaris dan melindungi para pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti kerugian terhadap Notaris. Bagi notaris, sebagai pejabat umum yang bermartabat seyogyanya selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, serta menghindari larangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	14
2.1.1 Pengertian Notaris.....	14
2.1.2 Sejarah Notaris.....	15
2.1.3 Kewenangan Notaris.....	16
2.2 Tinjauan Tentang Akta.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Kepastian Hukum	22
2.4 Tinjauan Tentang Teori Tanggung Jawab.....	23
2.5 Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
2.6 Tinjauan Tentang Teori Akibat Hukum	26

2.7 Tinjauan Tentang Teori Tujuan Hukum.....	27
2.8 Tinjauan Tentang Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	29
BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Pendekatan	34
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
3.5 Analisis Bahan Hukum	38
3.6 Kerangka Konseptual	38
BAB IV : PEMBAHASAN.....	40
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang <i>Merenvooi</i> Akta Otentik Tanpa Sepengetahuan Para Pihak	40
4.1.1 Pelanggaran Yang Bisa Dilakukan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya.....	40
4.1.2 Pelanggaran Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	47
A. Putusan MA Nomor 1003 K/PID/2015	50
B. Putusan PN Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm	54
4.1.3 Unsur-Unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP Tentang Pemalsuan Akta	57
4.1.4 Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pelanggaran Pasal 48 UUJN	60
4.2 Akibat Hukum Perbuatan Notaris yang <i>Merenvooi</i> Akta Tanpa Sepengetahuan Para Pihak	75
A. Sanksi Administratif	82
B. Sanksi Perdata	89
C. Sanksi Pidana	92
4.3 Pengaturan Kedepan Agar Peraturan Tentang Tanggung Jawab	

Notaris Yang <i>Merenvooi</i> Akta Otentik Tanpa Sepengetahuan Para Pihak Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum	95
4.3.1 Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Tugas Notaris Dan Berlakunya Kumulisasi Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran UUJN.....	95
4.3.2 Konsep Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Notaris Yang <i>Merenvooi</i> Akta Otentik Tanpa Sepengetahuan Para Pihak Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum	101
BAB V : PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum bukan kepada kekuasaan. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi setiap warga negara. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata sedangkan dalam acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dimana dari kedua pasal tersebut alat bukti tertulis memiliki kedudukan yang terkuat. Dari bukti-bukti tulisan itu ada segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu dinamakan akta. Akta disini bisa berupa akta otentik, akta dibawah tangan, akta sepihak atau akta pengakuan sepihak.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.²

Pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah Notaris. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, untuk kabinet sekarang ini Menteri Hukum dan HAM. Notaris menjalankan tugas Negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen Negara. Notaris adalah pejabat umum yang tidak sama dengan Pejabat lainnya karena meskipun Pejabat lain juga diangkat oleh Pemerintah atau mendapat ijin dari Pemerintah, tapi sifat pengangkatannya itu hanyalah merupakan pemberian izin atau lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan, tidak langsung merupakan pengemban jabatan negara.

Kewenangan Notaris diatur di dalam Pasal 15 UUJN. Dalam pasal tersebut kewenangan Notaris yang paling utama adalah membuat akta otentik dengan batasan sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

² *Ibid.*

Pengertian dari akta otentik itu sendiri adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.³ Sedangkan pengertian akta otentik menurut UUJN yang selanjutnya disebut akta notaris adalah otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁴

Suatu akta memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdata, akta tersebut harus memnuhi persyaratan-persyaratan, yaitu akta itu harus dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, dimana Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak.

Notaris memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam UUJN, Notaris juga mempunyai kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai konsekuensi dari hak yang diterimanya. Namun adakalanya Notaris sebagai manusia biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran.

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 39

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 2014, Pustaka Mahardika, Yogyakarta

Seperti yang diketahui saat ini banyak Notaris yang dipanggil di muka pengadilan baik sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa. Hal ini tak luput dari akta yang telah dibuatnya yang telah merugikan bagi salah satu pihak. Ada kasus menarik yang pernah terjadi, dimana seorang Notaris didakwa karena telah melakukan perbuatan *merenvooi* akta tanpa sepengetahuan para pihak. Dalam kasus tersebut, Notaris telah diberi sanksi berupa teguran lisan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Riau No 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI /2012 tertanggal 9 November 2012, akan tetapi pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan hasil putusan tersebut dan menuntut ganti rugi kepada Notaris dengan mengajukan gugatan ke ranah perdata. Setelah diputus oleh pengadilan dengan Putusan No. 42/PDT.G/2013/PN.PBR tertanggal 14 Februari 2014, ternyata gugatan dari pihak yang merasa dirugikan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah tidaklah cukup sebagai bukti dapat dimintakan ganti kerugian, dan perbuatan Notaris tersebut harus ditentukan dalam pemeriksaan peradilan pidana. Selanjutnya pihak yang merasa dirugikan tersebut mengajukan tuntutan lagi ke ranah pidana, dan setelah diputus dengan Putusan MA No. 1003 K/PID/2015 tertanggal 18 November 2015, Notaris tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Ada juga kasus lain tentang Notaris yang melakukan perbuatan *merenvooi* akta tanpa sepengetahuan para pihak yaitu Putusan No. 40/Pid.B/2013/P.Lsm yang pada akhirnya membuat Notaris dikenai sanksi pidana.

Dari kasus tersebut dapat kita lihat begitu pentingnya *renvooi* dengan persetujuan para pihak dalam sebuah akta otentik. Di dalam UUJN pengaturan

mengenai *renvooi* diatur dalam Pasal 48-50 UUJN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian *renvooi* adalah pembetulan yang berupa penggantian, penambahan, pencoretan, penyisipan pada akta otentik yang belum ditandatangani. Menurut UUJN, isi akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus dan atau ditulis tindih. Perubahan isi akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Dalam pembuatan akta otentik, apabila terjadi pelanggaran oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, maka akan menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap akta yang dibuatnya yaitu mengakibatkan sebuah akta bisa berubah menjadi suatu akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum. Begitu juga dengan pelanggaran mengenai *renvooi* terhadap akta otentik, yang menurut Pasal 48 ayat 3 UUJN akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Hal ini tentu saja harus dihindari oleh Notaris karena bisa mengakibatkan kerugian bagi para pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus ada tanggung jawab dari Notaris. Dimana tanggung jawab tersebut berupa sanksi. Sanksi merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum dan aturan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya sanksi. Di dalam UUJN hanya diatur mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata saja, tetapi kenyataannya Notaris dikenai sanksi pidana juga seperti kasus diatas. Padahal menurut pendapat penulis berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, bahwa UUJN sebagai payung hukum Notaris seharusnya mengesampingkan aturan hukum umum yang lainnya.

Berangkat dari kasus tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris, dalam hal ini *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak, guna terciptanya kepastian hukum bagi Notaris menjadi menarik untuk diteliti. Sebagai dasar normatif dalam penelitian adalah dasar ketentuan isi akta yang tidak boleh diubah atau ditambah tanpa adanya paraf atau pengesahan lain oleh para penghadap, saksi dan Notaris yaitu Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pisau analisis utama dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang diangkat adalah teori kepastian hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian tesis ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG *MERENVOOI* AKTA OTENTIK TANPA SEPENGETAHUAN PARA PIHAK”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian hukum ini adalah:

1. Apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak?
2. Apa akibat hukum perbuatan Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak?
3. Bagaimana pengaturan ke depan agar peraturan tentang tanggung jawab Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak memenuhi prinsip kepastian hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Notaris atas perbuatannya yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum perbuatan Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak.
3. Untuk menyusun konsep pengaturan ke depan agar tanggung jawab Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak dapat memberikan kepastian hukum bagi Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan, khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana Notaris atas perbuatannya yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi kepada Notaris yang akan membuat akta otentik, tentang kepastian hukum bentuk pertanggungjawaban Notaris atas perbuatannya *merenvooi* akta tanpa sepengetahuan para pihak yang bisa menimbulkan kerugian bagi para pihak.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam orisinalitas penelitian, Penulis paparkan penelitian yang pernah dilakukan dengan topik yang relatif sama dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut :

1. Rahmat Hidayat, mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, tahun 2017, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Peradilan Perdata Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata”. Dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu ; bagaimanakah tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata, dan bagaimanakah arti penting akta otentik sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata . Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tanggung jawab Notaris hanya terkait pada kepala dan penutup akta dan diharuskan pemeriksaan dilakukan setelah mendapat ijin dari Majelis Kehormatan Notaris.
 - b. Akta otentik sangat dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata.
2. Odessa Hammerfest, mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Jember, tahun 2017, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik”. Dengan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu ; apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan akta otentik, apa pertimbangan/ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban notaris dengan tindak pidana pemalsuan akta

otentik, apa bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan akta otentik. Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Akan tetapi Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain.
- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung RI No. 385K/Pid/2006, No 2468 K/Pid/2006, No 318 K/Pid/2008 menyatakan bahwa notaris hanya mengetahui atas apa-apa yang dikemukakan para pihak. Sedangkan tentang isi dari akta tersebut adalah diluar tanggung jawab, sehingga Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Putusan Mahkamah Agung RI No 1014 K/Pid/2013 menyatakan notaris terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
- c. Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilakukan secara Preventif dan Represif, perlindungan hukum secara preventif didapat melalui peraturan perundang-undangan diantaranya melalui kewajiban/hak ingkar notaris, sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan atas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL	METODE PENELITIAN	KESIMPULAN	UNSUR KEBARUAN TESIS
1.	Rahmat Hidayat, mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, tahun 2017	“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Peradilan Perdata Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata”	Metode penelitian hukum empiris	<p>1. Tanggung jawab Notaris hanya terkait pada kepala dan penutup akta dan diharuskan pemeriksaan dilakukan setelah mendapat ijin dari Majelis Kehormatan Notaris.</p> <p>2. Akta otentik sangat dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata.</p>	Tesis ini membahas tentang sanksi perdata yang bisa dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya, sedangkan penelitian yang dibahas penulis tentang sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya.
2.	Odessa Hammerfest, mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Jember, tahun 2017	“Pertanggung jawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Otentik”	Metode penelitian hukum normatif	1. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.	Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta dari sisi akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dari para pihak, sedangkan penelitian yang dibahas penulis tentang pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta berdasarkan Notarisnya sendiri yang mengubah akta.

				<p>Akan tetapi Notaris dapat dimintai pertanggungja waban pidana terhadap akta jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain.</p> <p>2. Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung RI No. 385K/Pid/2006, No 2468 K/Pid/2006, No 318 K/Pid/2008 menyatakan Notaris tidak dapat dimintai pertanggungja waban secara pidana. Putusan Mahkamah Agung RI No 1014 K/Pid/2013 menyatakan notaris terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dimintai pertanggungja waban secara pidana.</p>	
--	--	--	--	---	--

				3. Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilakukan secara Preventif dan Represif.	
--	--	--	--	---	--

Pada tesis yang pertama membahas tentang sanksi perdata yang bisa dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya, sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya. Kemudian tesis yang kedua membahas tentang pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta dari sisi akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dari para pihak, sedangkan penelitian dalam tesis ini membahas pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta berdasarkan Notarisnya sendiri yang mengubah akta. Berdasarkan komparasi 2 (dua) tesis tersebut diatas, maka benar penelitian ini belum pernah dilakukan dan dinyatakan penulisan penelitian ini adalah asli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1.1.1 Pengertian Notaris

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris sebagai berikut:¹

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sedangkan menurut UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan

¹ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 31

untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk menjaga terjadinya masalah.

1.1.2 Sejarah Notaris

Notaris berasal dari bahasa Romawi yaitu *Notarius* yang memiliki arti sebagai juru tulis menulis. Nama *Notarius* berasal dari kata *Nota Literaria* yang artinya tanda tulisan (*letter mark*) atau karakter yang menyatakan suatu perkataan yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan sesuatu.²

Di Indonesia, notaris sudah dikenal semenjak zaman Belanda ketika menjajah Indonesia. Dalam perkembangannya, hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia. Pada waktu itu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, dibawah Pemerintah Belanda seseorang yang pertama kali diangkat sebagai notaris adalah Meichior Kerchem. Sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut kemudian jumlah notaris dalam Kota Jakarta ditambah, dan berhubung kebutuhan akan jasa notaris itu sangat dibutuhkan yaitu tidak hanya dalam Kota Jakarta saja melainkan juga di luar Kota Jakarta maka selanjutnya diangkat notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah notaris berkembang di wilayah Indonesia.³

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 1993, hal. 12

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 3.

1.1.3 Kewenangan Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait jabatan sebagai notaris yang membuat suatu akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, seorang notaris harus selalu mengacu pada ketentuan dalam UUJN dan kode etik profesi notaris. Dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris, terdapat kewenangan-kewenangan yang melekat pada jabatan notaris antara lain yang terkait dengan :

a. Subjek

Hal ini berkaitan dengan subjek hukum yang berkepentingan terkait akta yang akan dibuat yaitu orang (baik warga negara Indonesia atau warga negara asing) atau badan hukum (badan hukum dalam negeri atau badan hukum asing). Notaris berwenang membuat akta untuk setiap orang namun dengan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UUJN bahwa:

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri, sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

b. Objek

Hal ini berkaitan dengan objek dari pembuatan akta yang menurut peraturan perundang-undangan jabatan notaris diperbolehkan untuk dibuat oleh seorang notaris dan merupakan kewenangan notaris. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN.

c. Waktu

Hal ini berkaitan dengan waktu pembuatan akta. Pembuatan akta yang merupakan produk hukum notaris, harus dilakukan pada saat menjabat sebagai notaris aktif, yang berarti tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu.

d. Tempat

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN menentukan bahwa tempat kedudukan notaris adalah kabupaten atau kota dan wilayah jabatan notaris meliputi provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka notaris memiliki kewenangan untuk membuat produk hukumnya hanya pada wilayah jabatannya.

Kewenangan notaris terkait jabatannya diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Aturan ini menegaskan bahwa:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kewenangan. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan notaris merupakan kewenangan atribusi, maka kewenangan tersebut diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan-kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris. Kewenangan tersebut apabila disimpulkan maka menjadi beberapa kewenangan yaitu :⁴

1. Kewenangan Umum Notaris

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.78

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwa kewenangan notaris adalah membuat akta secara umum. Namun dengan pembatasan, yaitu :

- a. Tidak dikecualikan terhadap pejabat lain yang ditetapkan undang-undang.
 - b. Perbuatan, perjanjian maupun ketetapan yang terkait dengan pembuatan akta harus berdasarkan pada hukum dan kehendak para pihak.
 - c. Terkait subjek hukum yang berkepentingan dalam akta harus berdasarkan kehendak para pihak.
2. Kewenangan Khusus Notaris

Terkait dengan wewenang notaris dalam membuat akta terkait tindakan hukum tertentu. Hal ini berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) UUJN seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Merupakan kewenangan lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pembatasan-nya. Hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menegaskan mengenai wewenang lain (selain ayat (1) dan (2)) yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Tinjauan Tentang Akta

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, di mana Notaris dijadikan sebagai

”pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.⁵

Pembuatan akta Notaris terbagi dalam dua golongan :

- a. Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "*akta relaas*" atau "*akta (ambtelijke akten)*", akta ini merupakan suatu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta "*relaas*" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.
- b. Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "*akta partij*" (*partij akten*), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di

⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal.50-51

dalam suatu akta otentik. Termasuk dalam golongan akta ini yaitu perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta *partij*, dengan diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh Notaris dalam akta dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan.

Dalam akta *relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Pembedaan yang dimaksud di atas penting, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu,

akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan diperkenankan pembuktian sebaliknya.

2.3. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam perhubungan-perhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

⁶ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957, hal. 22.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

2.4. Tinjauan Tentang Teori Tanggung Jawab

Adanya kewenangan memunculkan pertanggungjawaban. Sejalan dengan prinsip umum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”. Maka kewenangan yang diberikan negara kepada notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, pasti menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang tersebut.

Menurut Hans Kelsen, dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam, yaitu:⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang

⁷ Dr.Dominikus Rato,SH.,M.Si, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal.59

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

⁹ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 140

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu ; *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas meliputi hampir semua karakter risiko (tanggung jawab), sedangkan *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerugian apapun yang ditimbulkannya, maka dalam melaksanakan tugas jabatan atas akta yang dibuatnya, notaris sebagai pejabat umum memiliki pertanggungjawaban *responsibility*, yaitu wajib mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan kepadanya, harus dijalankan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Secara tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁰ Pertanggungjawaban mutlak dapat diartikan suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang tanpa ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Sedangkan atas akta yang dibuat notaris, pertanggungjawaban yang dilakukan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), yang terlebih dahulu harus dibuktikan hilangnya autentisitas akta yang dibuatnya.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal.61.

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban notaris atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan dalam membuat akta autentik.

Menurut M. Nur Rasaid:¹¹

“Tanggung jawab notaris yang berhubungan dengan akta adalah tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum, dalam sifat aktif maupun pasif”

Berdasarkan uraian teori pertanggungjawaban di atas, maka jenis pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan jabatannya adalah pertanggungjawaban *responsibility* berdasarkan kesalahan (*based on fault*). Jadi masyarakat yang merasa dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris, harus mengajukan bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi adalah akibat akta yang dibuat notaris tersebut

2.5. Tinjauan Tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹² Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, dan ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen*

¹¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.35-49

¹² Chairul Huda, hal.70

straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe).¹³

2.6. Tinjauan Tentang Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴ Menurut pendapat ahli R. Soeroso¹⁵, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud:

- a) Lahirnya berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b) Lahirnya berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya X mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y, apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum

¹³ *Ibid*, hal.63

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 296

¹⁵ *Ibid*, hal.296

2.7. Tinjauan Tentang Teori Tujuan Hukum

Berbicara tentang tujuan hukum, ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga ada yang memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Roscou Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu:¹⁶

- a. *Public interest* (kepentingan umum);
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat); dan
- c. *Privaat interest* (kepentingan individual)

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum. Ia berpendapat bahwa:¹⁷

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”

Bahwa dalam mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia yang diwujudkan dalam pembuatan akta autentik notaris. Maka notaris memegang fungsi yang sangat penting mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepastian

¹⁶ Salim, H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 41

¹⁷ *Ibid*, hal. 45

tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertujuan mewujudkan perlindungan masing-masing individu di dalam masyarakat secara seimbang.

Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia, tercantum di dalam alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan beberapa teori tujuan hukum diatas, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat adalah tujuan pokok dan pertama perumusan hukum di Indonesia, yang pada akhirnya bermuara bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan hukum mana dalam penelitian hukum ini adalah perumusan peraturan tentang kepastian hukum tanggung jawab notaris, yang harus ditujukan terbentuknya ketertiban untuk mencapai perlindungan hukum yang berimbang antara notaris sebagai pejabat umum dan para pihak yang membuat akta otentik dihadapan notaris.

2.8. Tinjauan Tentang Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁸ Sedangkan menurut Maria Farida Indrati Soeprpto, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu:¹⁹

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”

Definisi Peraturan Perundang-Undang pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

“Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundangan-Undangn Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hal.18

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangn, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 3

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Disimpulkan dari 2 (dua) pasal diatas, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, dengan melalui beberapa tahapan yaitu ; tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:²⁰

1. Undang-undang tidak berlaku surut.

Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.”

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.”

Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

2. Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat

²⁰ Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011, hal. 12

Makna asas ini adalah adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-Undang.

3. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan.
4. Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*).

Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- b) Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi;
- c) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.

Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan kesimpangsiuran perundang-undangan.²¹

²¹Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 62

5. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*).

Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.²²

6. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*)

Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.²³

²² *Ibid*, hal. 64

²³ *Ibid*, hal.64-65

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atas isu yang diajukan itu.² Penelitian hukum ini dilakukan untuk kepentingan akademis yaitu tesis, maka terkait substansinya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³ Metode deduksi digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab notaris atas pelanggaran yang dilakukan, apakah sudah memenuhi prinsip kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, dasar normatif penelitian diambil Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang akibat hukum suatu akta dan sanksi

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 47

² *Ibid.*, hal. 83

³ Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.70.

yang diberikan kepada notaris apabila merubah isi akta tanpa sepengetahuan para pihak. Sudah barang tentu penelitian doktrinal juga dilakukan dalam penelitian ini, semata-mata untuk mencari kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan oleh perbuatan notaris tersebut.

3.2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Maka pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi

⁴ Ibid, hal. 136-137

hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵ Pandangan-pandangan hukum inilah yang dijadikan dasar acuan untuk membangun konsep-konsep yang terwujud secara sistematis dan teratur.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Dalam menggunakan pendekatan ini harus memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif bukan deskriptif. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁶

d. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁷

Melalui pendekatan tersebut diatas, diharapkan akan muncul konsep atau argumentasi baru dalam pengaturan ke depan, demi terciptanya prinsip kepastian hukum tanggung jawab notaris atas perbuatan *merenvooi* akta tanpa sepengetahuan para pihak. Untuk membatasi domein penelitian, kajian analisisnya lebih ditekankan pada penerapan prinsip kepastian hukum bagi pihak

⁵ *Ibid*, hal.135

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 158-159

⁷ *Ibid*, hal. 166

yang dirugikan atas perbuatan notaris tersebut, sehingga tidak meliputi asas yang lain yang dapat dijadikan obyek penelitian tersendiri.

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan dan internet. Merupakan bahan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diajukan, antara lain:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) KUH Perdata.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4) KUH Pidana
- 5) Putusan Pengadilan Negeri No. 42/PDT/G/2013/PN.PBR dan Putusan MA No. 1003 K/PID/2015
- 6) Putusan No. 40/Pid.B/2013/P.Lsm

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas literatur, jurnal hukum, makalah hukum, mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum terkait penelitian.

3. Sumber Bahan Non Hukum

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia bebas di internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari semua peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan penelitian, mempelajari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum, yang berisi pendapat para pakar hukum terkait dengan permasalahan. Selain itu juga dengan mempelajari bahan non hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia bebas dari internet.

Selanjutnya semua bahan tersebut diinventarisir dan diklarifikasi sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini, kemudian dipaparkan dalam, disistematisasi, dan dianalisis menggunakan teori hukum untuk diinterpretasikan berdasarkan hukum yang berlaku.


3.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah berhasil dikumpulkan melalui prosedur pengumpulan bahan hukum, akan dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif kualitatif yaitu argumentasi untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang relevan. Kemudian dengan menggunakan batu uji berupa teori hukum asas hukum dan penafsiran hukum dan logika hukum dengan metode deduksi. Sebagai hasil analisa tersebut kemudian diuraikan dalam suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diangkat dalam proposal tesis ini, yang diharapkan dapat memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang ada.

1.6. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah gambaran tentang kerangka konseptual penelitian ini, maka perlu untuk membuat skema untuk mempermudah alur pikir dalam pembahasan untuk menjawab setiap permasalahan yang dikemukakan. Skema tersebut adalah sebagai berikut :

Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan interpretasi asas *lex specialis derogat lex generalis* secara *a contrario*.
2. Adapun akibat hukum perbuatan Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak yang mengakibatkan degradasi akta, berwujud lahirnya sanksi-sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata yang telah tercantum dalam UUJN, serta sanksi pidana diluar UUJN yang seharusnya sebagai *ultimum remedium*.
3. Peraturan tentang tanggung jawab Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak belum memenuhi prinsip kepastian hukum, karena selama ini aturan pidana dalam beberapa undang-undang lain selain KUHP dapat diterapkan pada Notaris sehingga Notaris yang selama ini menganggap UUJN sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugas dan jabatannya kurang memahami bahwa pengkualifikasian sanksi pidana ini dapat dijatuhkan. Konsep kedepan agar pengaturan tentang tanggung jawab Notaris yang *merenvooi* akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak memenuhi prinsip kepastian hukum bagi Notaris maka perlu dilakukannya peninjauan kembali pada perumusan

pertanggungjawaban Notaris dengan dicantumkan adanya aturan tambahan yaitu sanksi pidana yang berupa kurungan atau denda. Untuk melindungi Notaris dari pengkualifikasian sanksi pidana umum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka untuk pengaturan pengawasan terhadap notaris demi terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi pengguna jasa notaris, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Seyogyanya perumusan Pasal mengenai sanksi pidana terhadap notaris dapat dicantumkan di dalam UUJN sebagai payung hukum Notaris agar tercipta prinsip kepastian hukum bagi Notaris.
2. Seyogyanya perumusan sanksi pidana yang akan dicantumkan tersebut dapat berupa sanksi restitusi sehingga melindungi Notaris akan adanya pengkualifikasian sanksi pidana umum yang selama ini dapat dikenai kepada Notaris dan melindungi para pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti kerugian terhadap Notaris.
3. Bagi notaris, sebagai pejabat umum yang bermartabat seyogyanya selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, serta menghindari larangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundangan-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co 1992.
-----, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2004
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2015
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1957.
-----, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: NV Bali Buku Indonesia, 1957.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
-----, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
-----, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa, Sukses, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990
- Logemann, J.H.A., (Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkerego), *Over de Theorie van Stelling Staatsrecht, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1975.

M.Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015

Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1993.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Salim, H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2011

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 2014, Pustaka Mahardika, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

c. Seminar/Jurnal

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*

Agus Rusianto, *Perbuatan-Perbuatan Notaris Yang Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Pidana*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kriminalisasi Terhadap Jabatan Notaris/PPAT, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Jember, Jember, 22 Oktober 2017

